



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mesuji, 10 Oktober 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hi. Kemari, S.H.,M.H., dan kawan-kawan advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Hi. Kemari, S.H.,M.H. dan Rekan, yang berkantor di Dusun I RT/RW 002/007 Desa Margamulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 134/SKH/2023/PA.Msj, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purwa Jaya, 13 April 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Msj



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, 11 Desember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Serdang, dengan **Nomor : 20 / 20 / 1 / 2010 tertanggal 04 Januari 2010;**
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus **Perawan** dan Tergugat berstatus **Jejaka;**
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian mengontrak rumah di wilayah Kecamatan Way Serdang hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang diberinama : ANAK (Umur 11 Tahun);
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sekira pada bulan Desember 2018 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a) Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas / jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan anak;
 - b) Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain bahkan sudah dinikahnya secara siri;
 - c) Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri bahkan Tergugat cenderung tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Msj



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada bulan Januari 2021, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat bekerja dan tinggal di Negara Taiwan dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mesuji untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mesuji.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Msj



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 10 Agustus 2023 dan tanggal 21 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Nomor 20 / 20 / I / 2010 Tanggal 04 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Penggugat, **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Msj



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di RT. 001 RW. 001 Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang giat dalam bekeja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi, Tergugat telah menjalin hubungan spesial dengan wanita idaman lain dan saat ini wanita lain tersebut telah dinikahi secara sirih oleh Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, serta Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan saksi juga pernah terlibat langsung dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT. 001 RW. 001 Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yang kemudian Penggugat pergi bekerja menjadi TKW di Negara

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Msj



Taiwan, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 001 RW. 001 Desa Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat dan tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi bersama pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa sudah cukup;
2. Saksi II Penggugat, **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di RT. 001 RW. 001 Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniani 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Msj



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang giat dalam bekeja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi, Tergugat telah menjalin hubungan sepesial dengan wanita idaman lain dan saat ini wanita lain tersebut telah dinikahi secara sirih oleh Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, serta Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan saksi juga pernah terlibat langsung dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT. 001 RW. 001 Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yang kemudian Penggugat pergi bekerja menjadi TKW di Negara Taiwan, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 001 RW. 001 Desa Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Msj



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, tanggal 18 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 134/SKH/2023/PA.Msj, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, oleh karena itu Kuasa Penggugat dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 10 Agustus 2023 dan tanggal 21 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Msj



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Mesuji dan mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sekaligus menyatakan Tergugat dan Penggugat berkualitas sebagai *legitima*



persona standi in judicio sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena bukti P tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". alasan tersebut secara formallitas gugatan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun setengah, maka yang menjadi permasalahan di dalam perkara ini adalah, perselisihan dan pertengkaran seperti apa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jls.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Msj



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI I) dan saksi II Penggugat (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya dibawah sumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang giat dalam bekeja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi, Tergugat telah menjalin hubungan sepesial dengan wanita idaman lain, serta Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih atau sekurangnya selama 2 (dua) tahun setengah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. yang memenuhi syarat materil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Penggugat;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Msj



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi pertimbangan dengan berdasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2010, menikah pada tanggal 11 Desember 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat kurang giat dalam bekeja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Msj



terpenuhi, Tergugat telah menjalin hubungan sepesial dengan wanita idaman lain, serta Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya;

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang berjalan sekitar 2 (dua) tahun setengah lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأيت لقوم يتفكرون

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Msj



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Kerusakan (*mafsadah*) dari akibat perceraian kedua belah pihak dipandang lebih ringan daripada tetap mempertahankan suatu perkawinan yang sudah terbukti pecah (*Broken Marriage*), oleh karena berhadapan dua kerusakan, maka harus dipilih kerusakan yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 149 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “*Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat pada petitum primer surat gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Msj



dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 Hijriah, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Tunggal,

Badri Yunardi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Imanuddin Tenda, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	130.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)